



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR : 165 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 78/PP.05-BA/6306/2023 tanggal 05 April 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 05 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Salinan sesuai dengan aslinya

Ttd

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN

Kepala Sub-Bagian Hukum dan SDM

NIDA GUSLAILI RAHMADINA

FARAH AGUSTINA SETIAWATI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Nomor : 78/PP.05-BA/6306/2023

Tanggal 05 April 2023

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR

PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN HULU

SUNGAI SELATAN PROVINSI KALIMANTAN

SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama Kec	Jumlah Kel/Desa	Jml TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	SUNGAI RAYA	18	57	6.693	7.071	13.764
2	PADANG BATUNG	17	75	8.312	8.361	16.673
3	TELAGA LANGSAT	11	34	3.980	3.958	7.938
4	ANGKINANG	11	61	7.258	7.300	14.558
5	KANDANGAN	18	168	18.065	19.152	37.217
6	SIMPUR	11	49	5.746	6.062	11.808
7	DAHA SELATAN	16	148	16.064	15.431	31.495
8	DAHA UTARA	19	100	12.311	12.101	24.412
9	KALUMPANG	9	25	2.565	2.512	5.077
10	LOKSADO	11	35	3.401	3.256	6.657
11	DAHA BARAT	7	29	3.116	2.882	5.998
TOTAL		148	781	87.511	88.086	175.597

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Ttd

NIDA GUSLAILI RAHMADINA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



FARAH AGUSTINA SETIAWATI